



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 468/Kep.810-Kesra/2026  
TENTANG

IZIN PENGUMPULAN UANG  
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN BULAN DANA KEMANUSIAAN  
PALANG MERAH INDONESIA KOTA BANDUNG TAHUN 2026

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, pendanaan Palang Merah Indonesia dapat diperoleh dari donasi masyarakat yang tidak mengikat dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang, penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang tidak memerlukan izin diantaranya penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini penyelenggaraan bulan dana kemanusiaan palang merah Indonesia;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatan bulan dana kemanusiaan Palang Merah Indonesia Tahun 2026, maka untuk mendukung penyelenggaraannya, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Pengumpulan Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
  5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1026);
  6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 05);
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat;
  2. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Nomor: B/KT.01.06.05/0601-Dinsos/II/2026 tentang Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang atau Barang Bulan Dana PMI Kota Bandung Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Izin Pengumpulan Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2026.
- KEDUA : Izin Pengumpulan Uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada:  
Nama : Palang Merah Indonesia Kota Bandung  
Alamat: Jl. Aceh Nomor 79 Kota Bandung  
Ketua : Ade Koesjanto
- KETIGA : Dalam penyelenggaraan pengumpulan uang, Palang Merah Indonesia Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. menaati ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang;
  - b. tidak menyimpang dari maksud dan tujuan yaitu meringankan penderitaan sesama manusia apapun sebabnya dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku bangsa, bahasa, warna kulit, jenis kelamin, golongan dan pandangan hidup;

- c. batas wilayah penyelenggaraan pengumpulan uang adalah wilayah Kota Bandung;
- d. besaran Kupon Tanda Terima Sumbangan (KTTS) dan Kartu Derma (KD) dalam penyelenggaraan bulan dana kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2026 adalah sebagai berikut;
  - 1. Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - 2. Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); dan
  - 3. Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. sistem pengumpulan uang dapat dilaksanakan melalui layanan pengadaan kupon, kartu derma, map list, amplop dan proposal kepada para Pengusaha, Siswa Sekolah, Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia serta Masyarakat; dan
- f. melaporkan seluruh kegiatan dan hasil penyelenggaraan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2026 kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung dengan tembusan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Bandung paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan selesai.

- KEEMPAT : Izin pengumpulan uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2026 sampai dengan 31 Juli 2026 dan apabila target belum tercapai dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) bulan mulai 1 Agustus 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Palang Merah Indonesia Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 4 Mei 2026  
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

